

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**DENGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**NOMOR : 008/HK.02.00/K.RA/VII/2021**  
**NOMOR : 0819/Disdik-Set.UM/2021**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA**  
**MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**  
**DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, Bertempat di Aula Hotel Top 5 Jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Muhammad Dong, SP** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**, berkedudukan di Jalan Baharuddin Yusuf No. 10 Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. M. Irwan, S.Pd, MM, M.Si** selaku **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**, berkedudukan di Jalan Veteran, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir 29281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dengan didasari oleh i'tikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan mendukung suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK**

bersepakat melaksanakan kerjasama mengenai pelaksanaan pengawasan partisipatif di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya dalam kepemiluan, yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut.

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan kerjasama di bidang pendidikan, pengabdian masyarakat dan penguatan koordinasi **PARA PIHAK**;
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk pengembangan pengawasan pemilu partisipatif dan membina hubungan kelembagaan dalam dunia pendidikan antara **PARA PIHAK**.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Pembina Upacara Senin tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
2. Guru Tamu pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tingkat SD dan SLTP;
3. Menjadi pemateri pada kegiatan Pramuka dan Ekstra Kurikuler lain tingkat SD dan SLTP; dan
4. Pendidikan Dini Anti Politik Uang :
  - a. Nonton Bersama Video Anti Politik Uang;
  - b. Game atau lagu-lagu terkait Anti Politik Uang;
  - c. Poster, Selebaran maupun Banner himbauan Anti Politik Uang;
  - d. Lomba cipta dan baca Puisi atau Sajak anti Politik Uang;
  - e. Dongeng atau Cerita Bahaya Politik Uang;
  - f. Lomba menggambar dan mewarnai Poster Anti Politik Uang;
  - g. Lomba Pidato terkait Bahaya Politik Uang;
  - h. Berpartisipasi pada pemilihan Ketua OSIS yang Demokratis; dan
  - i. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjukkan wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) **PARA PIHAK** berperan sebagai mitra yang menyediakan fasilitas untuk mendukung **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani sampai dengan Tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2023;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

### Pasal 5

#### KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**PIHAK PERTAMA**

**BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**Muhammad Dong, SP**  
**KETUA**

**PIHAK KEDUA**

**DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**Dr. H. M. Irwan, S.Pd., MM., M.Si**  
**KEPALA**